KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
JL. Hi. Z. A. PAGAR ALAM NO.1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 6050 UNILA
TELEPON: (0721) 781776 FAKSIMILE : (0721) 705273

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
NOMOR : 71/Kpts/TU.040/H.12.9/06/2025

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA TIM KEGIATAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Penanggung Jawab dan Anggota Tim Kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 421);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 666);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192 Tahun 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 353.1/Kpts./KP.230/A/5/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Perubahan Keputusan Kepala Balai Penerapan Moderniasai Pertanian Lampung Nomor: 59/Kpts/OT.410/H.12.9/05/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk penanggung jawab dan anggota tim kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas penanggung jawab dan anggota tim kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan tim, rencana operasional dan petunjuk teknis/pelaksanaan sesuai dengan kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun

Membuat laporan pertanggung jawaban kepada Kepala BRMP Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada tanggal: 10 Juni 2025

Kepala Balai,

Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D
NIP 19741222 199903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Nomor : 71/Kpts/TU.040/H.12.9/06/2025
Tanggal : 10 Juni 2025

A. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggota
1	Perbenihan Tanaman Pangan Komoditas Padi (120 ton SS)	Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D	Koordinator Pelaksana : Dede Rusmawan, S.P. Anggota : 1. Edwin Herdiansyah, S.P 2. Agung Lasmono, S.P., M.Si 3. Muzammil, S.P. 4. Agus Setiono, S.P 5. Hestiana Karyanti, A.Md 6. Stefani Kurnia Safitri, S.Si 7. Gus Ihsan Wahid, S.T. 8. Giantara Yuga Pratama, S.T. 9. Shinta Selesteyani, S.T.P. 10. Tika Nafiah Ramadhani, A.Md 11. Sandi Nugroho 12. Ribut Widodo 13. Riki Romadona

B. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggota
1	Instrumen Pertanian Terstandar yang di Uji	Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D	Koordinator Pelaksana : Asropi, S.T.P., Anggota : 1. Edwin Herdiansyah, S.P 2. Desmarita Sary,SP,MM 3. Novilia Santri, S.TP 4. Hestiana Karyati, A,Md 5. Amrudin, A.Md

Kepala Balai,

Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D
NIP 19741222 199903 1 001